

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Audit internal adalah bagian penting dari struktur organisasi pemerintah (Coram, Ferguson, dan Moroney, 2008), jika fungsi audit internal dijalankan dengan konfigurasi yang baik, maka audit internal dapat memainkan peran penting dalam proses pemerintahan dan akuntabilitas lembaga-lembaga sektor publik melalui penilaian mereka pada efektivitas pengendalian organisasi kunci, tata kelola dan proses manajemen risiko (Asare, 2009). Semua organisasi memiliki suatu risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non bisnis. Adanya suatu tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan kecurangan yang terjadi di instansi kebanyakan dilakukan oleh pihak-pihak internalnya itu sendiri. Banyak faktor yang dapat membahayakan dan menghambat pekerjaan auditor dalam proses audit sehingga tidak efektif seperti auditor yang mudah terkendali dari pihak luar, profesionalisme, dan dukungan manajemen yang kurang agar auditor dapat melaksanakan sesuai komitmen jalannya pemerintahan. Agar dampak tersebut dapat diminimalisir maka sangat perlu dilakukan audit internal pada setiap instansi pemerintah. Audit internal yang berperan untuk mengevaluasi, melaporkan pendapatnya berkaitan dengan kelemahan yang ada pada proses yang berjalan dan pengendalian internal, oleh karena itu, Peranan audit internal yang baik akan mewujudkan efektivitas audit internal yang sesuai.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, “Pengendalian intern adalah keseluruhan proses pemeriksaan, penelaahan, penilaian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan dalam sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Pemerintah memerlukan fungsi pengawas internal di lingkungan pemerintah untuk

mencapai efektivitas audit internal. Apabila suatu instansi telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah diputuskan dapat dilihat melalui pengawasan.

Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Mulyono & Agus, (2009) menjelaskan kinerja Inspektorat merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik. Auditor harus mempertahankan sikap independennya sehingga mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bebas dari terjadinya kesalahan dan penyimpangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, mengenai uraian tugas dan fungsi menyatakan bahwa: “(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah”. Dan sesuai dengan pasal 4, ayat (4) “Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan baik.”

Menurut Murwaningsih (2010) teori *stewardship* memberikan gambaran mengenai hadirnya hubungan antara keberhasilan dan kepuasan organisasi, teori ini berlandaskan atas asumsi filosofis yang membahas sikap individu bahwa individu sebagai manusia dapat bertanggung jawab, dipercaya, dan memiliki integritas. Pemerintah sebagai *steward* memiliki fungsi menjadi pengelola sumber daya, kemudian pemilik sumber daya adalah masyarakat sebagai principal. Kesepakatan yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah berlandaskan atas kepercayaan kolektif agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Organisasi pada bidang publik mempunyai tujuan untuk menyajikan layanan pada khalayak yang nantinya akan

dipertanggungjawabkan kepada khalayak. Sehingga perlu untuk dilakukan pengkajian secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Seorang auditor internal harus memiliki keahlian, sikap tidak memihak, serta kualitas kerja yang baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya auditor internal dapat memberikan pendampingan peningkatan kepada pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang efektifitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Zamzam & Mahdi (2017) di Inspektorat Provinsi Maluku Utara menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari independensi dan dukungan manajemen terhadap efektifitas audit internal. Sama halnya dengan penelitian Nawa Budi P (2015) yang menyatakan bahwa pada delapan kantor inspektorat kabupaten/kota dan provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah terbukti menunjukkan dukungan manajemen dan independensi audit internal berpengaruh signifikan terhadap efektifitas audit internal. Namun, menurut penelitian dari Dio Primasatya et al. (2019) yang dilakukan di Inspektorat Se-Karesidenan B menyatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap efektifitas audit internal, tetapi dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektifitas audit internal.

Selain daripada independensi dan dukungan manajemen, auditor internal juga harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Menurut Sawyer (2003) yang disadur oleh PPA-STAN (1996:2); “Pemeriksaan internal yang baik adalah mereka yang mempunyai kesanggupan teknis, dan pendidikan yang memadai disamping kemampuan untuk menyesuaikan diri, bijaksana, mempunyai ketegasan sikap, jujur, independen, objektif dan mempunyai rasa tanggung jawab.” Oleh karena itu, adanya keahlian professional di dalam sikap auditor internal sangat di perlukan. Penelitian Zamzam & Mahdi (2017) menyatakan bahwa di Inspektorat Provinsi Maluku Utara keahlian professional berpengaruh positif terhadap efektifitas audit internal. Hal ini didukung oleh penelitian Diah & Wayan R. (2013) yang meneliti di Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar yang menyatakan variabel independensi dan keahlian profesional berpengaruh positif terhadap efektifitas audit internal dan penelitiannya Eka & Dewi (2008) yang meneliti di Bank Perkreditan

Rakyat pada Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa independensi dan keahlian profesional berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan simultan terhadap efektivitas audit internal. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo (2018) pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyatakan keahlian profesional tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Bedanya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Anto (2016) menyebutkan bahwa hasil penelitiannya yaitu keahlian profesional, kualitas pekerjaan audit, independensi organisasi, karir dan penjurangan, serta dukungan pimpinan entitas internal audit berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal pemerintah di Indonesia. Namun demikian, seluruh variabel masih memungkinkan untuk dikembangkan sesuai hasil pengujian tambahan. Entitas internal audit membutuhkan auditor internal yang mempunyai keahlian profesional, independensi, serta hasil pekerjaan audit yang berkualitas. Entitas internal audit juga harus menerapkan kebijakan karir yang tepat bagi auditornya dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit.

Adanya perbedaan atau gap dalam hasil penelitian terdahulu terhadap variabel-variabel independen yang diteliti, dapat mengindikasikan bahwa karakteristik setiap daerah mungkin saja berbeda. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut pada daerah yang berbeda, yaitu pada instansi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan menyertakan variabel independen yaitu independensi, keahlian profesional, dan dukungan manajemen, serta variabel dependen yaitu efektivitas audit internal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Keahlian Profesional berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?

3. Apakah Dukungan Manajemen berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Independensi, Keahlian Profesional, dan Dukungan Manajemen secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (Independen, Keahlian Profesional, dan Dukungan Manajemen) dan satu variabel dependen (Efektivitas Audit Internal)
2. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan menyebar kuesioner.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang ingin diketahui atau dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh independensi terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh keahlian profesional terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai independensi, keahlian profesional, dan dukungan manajemen serta efektivitas audit internal.

2. Bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan referensi dalam mengetahui seberapa besar pengaruh independensi, keahlian profesional, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal.
3. Bagi almamater, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perguruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang audit sektor publik khususnya mengenai independensi, keahlian profesional, dukungan manajemen, serta efektivitas audit internal.